

LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, BSN DAN KPPU

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 1 Februari 2012
W a k t u	: Pukul 19.45 s.d. 21.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Pembahasan peraturan upah buruh dan dampaknya bagi kalangan dunia usaha Indonesia; 3. Tanya Jawab; 4. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA (Ketua Komisi VI DPR RI), dan didampingi oleh : 1. Ir. Agus Hermanto, MM, (Ketua Rapat), 2. Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) 3. Erik Satrya Wardhana, SE .
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI DPR RI)
Hadir	: A. 1. KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) 2. APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) 3. HKI (Himpunan Kawasan Industri) B. 47 orang dari 50 orang Anggota

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 19.45 WIB dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini adalah dalam rangka membahas aspirasi yang disampaikan oleh KADIN, APINDO dan HKI terkait dengan peraturan upah buruh dan dampaknya bagi kalangan dunia usaha Indonesia.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Ketua KADIN, APINDO, dan HKI untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan peraturan upah buruh dan dampaknya bagi kalangan dunia usaha Indonesia.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas aspirasi yang telah disampaikan oleh KADIN, APINDO, dan HKI terkait dengan peraturan upah buruh dan dampaknya bagi kalangan dunia usaha Indonesia.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN :

A. KADIN :

1. Kadin menyesalkan karena penetapan UMK tidak melalui mekanisme Tripartit. Hal ini terjadi karena ada campur tangan politik untuk kepentingan Pilkada.
2. Pada tahun 2014, pasar ASEAN sudah menjadi satu dan Malaysia sudah mempersiapkan diri. Yang tidak dimengerti ialah mengapa TKI di Malaysia lebih produktif, padahal di Malaysia tidak mudah untuk melakukan mogok kerja bagi buruh. Karena itu tak heran jika nantinya para investor lebih memilih negara ASEAN lainnya dari pada berinvestasi di Indonesia, karena distribusi barang mereka juga bebas masuk ke Indonesia, dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas (AFTA).
3. KADIN berharap, ke depan untuk mengatasi aksi-aksi mogok buruh tidak harus melalui jalur hukum seperti kasus mogok buruh di Cikarang Bekasi pekan lalu.
4. Sejak berlaku UU No 1/1987 tentang KADIN, maka APINDO bergabung dengan KADIN dan selanjutnya KADIN menugaskan APINDO untuk mengurus masalah ketenagakerjaan, oleh karena itu KADIN setiap 3 tahun memperbaharui penugasan APINDO untuk mengurus masalah tenaga kerja. Namun APINDO tidak pernah melaporkan penugasannya kepada KADIN. Sehingga ketika meledak persolan buruh, KADIN baru menyadari selama ini kurang berperan mengurus masalah ketenagakerjaan. Ini menjadi masukan dan kritik untuk KADIN ke depannya.
5. Ada indikasi bahwa demo menunjukkan bukti provokasi buruh yang dikaitkan dengan pilkada. Mobilisasi buruh menuntut kenaikan UMK dikaitkan dengan pilkada, Kasus Bekasi: hubungan industrial kita rusak, bubar dan yang bermain orangnya hanya itu-itu saja. Sementara Kapolresnya justru ikut menekan Apindo. Yang membayar upah minimum biasanya ikut jamsostek, yang tidak membayar biasanya tak ikut jamsostek.
6. Terkait demo buruh kemarin, Potensi pasar Indonesia besar sekali, sehingga tak perlu kuatir, walaupun ada investor yang henggang paling satu dua. Walaupun ada masalah hanya soal citra, dan hal itu akibat kelalaian kita selaku pengusaha.

B. APINDO:

1. APINDO yang didirikan pada tahun 1952 berupaya terus untuk mengorganisasi tim manajemennya dan kemudian terjadi kesepakatan antara APINDO dan KADIN, di mana KADIN menugaskan APINDO untuk mengurus masalah-masalah ketenagakerjaan. Di dalam menjalankan tugasnya, tim manajemen menjalankan bisnis perusahaan, yg mana tugasnya ada 4 yaitu :
 - a. Trading (beli bahan baku dst)
 - b. Memproses barang dan jasa
 - c. *Corporate Social Responsibility (CSR)*
 - d. *Human Resources*.
2. Dalam rangka Tripartit dibentuk Dewan Pengupahan. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 001/1999, terdapat satu celah di mana Dewan Pengupahan menetapkan upah, namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan lain, celah inilah yang perlu ditutup, sehingga tidak bisa digoyang.
3. Dewan Pengupahan terdiri dari : unsur pengusaha (APINDO), unsur buruh, unsur pakar (dari perguruan tinggi), dari unsur kantor statistik setempat. Dewan Pengupahan ini sebetulnya sudah dapat memperhitungkan besaran pengupahan secara komprehensif. Sehingga dari sini sebenarnya Pemda tidak perlu memutuskan lain dari yang diputuskan oleh Dewan Pengupahan. KHL (kebutuhan hidup layak) yang ditetapkan dewan pengupahan.
4. Angka yg ditetapkan Gubernur Jawa Barat naik 15,97% dari UMK 2011. UMK sektoral untuk kelompok 1, SK Gubernur Jawa Barat besarnya naik 30,31%. UMK sektoral kelas 2 besar angka kenaikannya 24,4%.
5. Pengusaha merasa dipusingkan karena terlalu banyaknya serikat pekerja, yang sampai ratusan, sehingga pengusaha juga bingung siapa saja yang hendak diajak bicara. Di Bekasi, misalnya, hanya ada 7 serikat pekerja yang ikut duduk di dewan pengupahan, sisanya tidak masuk sehingga kenaikan upah minimum itu inflasi + 5%.

6. Dalam kasus Bekasi, APINDO tak berniat membela usaha-usaha yang besar-besar yang mampu membayar upah buruh tinggi. Yang dibela APINDO usaha-usaha kecil yang datang minta tolong ke Apindo.
7. "betul tidaknya angka dari BPS, kita harus percaya. Itu yang menjadi pegangan kita,
8. Apindo khawatir di tempat lain akan meniru penentuan upah buruh melalui kekuatan (massa), bukan melalui hukum, seperti yang terjadi di Bekasi kemarin. Masalah utama kita pengangguran dan kemiskinan. Jadi ini yang harus diatasi. Kalau kita ribut terus, kapan bisa mengatasi masalah ini.

C. HKI (Himpunan Kawasan Industri):

1. Demo buruh dilakukan oleh mereka yang datang bukan dari kawasan industri, bahkan buruh dari kawasan industri dipaksa keluar untuk ikut berdemo. Padahal pada saat yang bersamaan ada kunjungan investor yang memborong kawasan industri.
2. Demo harus diatur agar tidak boleh masuk tol sehingga pengiriman barang tetap dapat berjalan. Dan tak ada sweeping, karena jika ada sweeping akan menakutkan investor asing.
3. Kepmen Nomor 17/2005. Kenaikan upah buruh 30% akan mematikan usaha. Oleh karena itu mekanisme bipartit harus berjalan dan hubungan industrial harus tetap dijalankan.

III. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR-RI menampung dan menerima masukan yang disampaikan oleh APINDO, KADIN dan HKI dan kami mengharapkan agar pemaparan dari APINDO, KADIN dan HKI secara lebih lengkap agar dapat disampaikan secara tertulis dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Komisi VI DPR-RI, dan Pimpinan Komisi VI DPR-RI akan segera menjadwalkan Rapat Pimpinan dengan Para Kapoksi khusus untuk membahas hasil Panja Daya Saing dan Panja KS Komisi VI DPR-RI.
2. Komisi VI DPR-RI juga akan mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut PMK. 147 yang telah direvisi dengan PMK No. 255 tentang Kawasan Berikat.

IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum ditutup pada pukul 21.40 WIB.

KOMISI VI DPR-RI

- V. **Airlangga Hartarto:**
- VI. RUU Perubahan Kadin ada dalam Prolegnas 2011-2014. Dalam pemahaman DPR dan pemerintah, merujuk UU Kadin, Kadin merupakan satu-satunya wakil resmi kalangan pengusaha. Apakah Apindo dapat mewakili unsur pengusaha dalam rapat Tripartit, ataukah harus melibatkan Kadin. Jika Apindo dianggap dapat mewakili unsur pengusaha, apakah UU Kadin perlu diubah melalui RUU Perubahan tentang Kadin nanti.
- VII. RDP terkait dengan aksi demo buruh di Cikarang (Bekasi) dan Tangerang.
- VIII. **Lili Romli (Golkar):**
- IX. Lobi-lobi pengusaha kepada serikat pekerja penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pemogokan massal.
- X. **Prof Hendrawan (PDIP):**
- XI. Ada perasaan tertindas di kalangan buruh. Sementara para pengusaha bermewah-mewah, namun nasib buruh tak berubah. Buruh punya perhitungan sendiri berapa sebenarnya kebutuhan hidup layak mereka, yang berbeda dengan perhitungan pengusaha.
- XII. **Daniel (PDIP):**
- XIII. Pemerintah perlu minta maaf kepada para investor, karena untuk meyakinkan kembali investor yang kehilangan kepercayaan itu sulit sekali.
- XIV. **Ida Ria (Demokrat):**
- XV. Ke depan, pengusaha perlu memberi upah minimum yang optimal sehingga tak terjadi lagi aksi buruh seperti kemarin. Buruh masih menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan hidup.
- XVI. **Refrizal (PKS):** Persoalan buruh jangan dibawa ke politik. Politik pasti punya kepentingan. Tapi pengusaha jangan membawa masalah buruh ke wilayah politik, karena bisa berbahaya. Kepentingan Komisi VI bagaimana dunia usaha ini bisa jalan. Komisi VI tak akan bahas tepatnya UMR berapa, itu urusannya Menaker dan Komisi IX, bukan bidangnya Komisi VI.
- XVII. **Airlangga:** Komisi VI punya kepentingan utk menangkap nuansa, soal iklim investasi, komisi VI akan mengkaji apakah perlu komisi VI melakukan joint meeting dengan Komisi IX. Mohon masukan bersifat tertulis.
- XVIII.